



# BUPATI LANGKAT

## PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 49 Tahun 2008

### TENTANG

### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LANGKAT

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 82, 83, 84 dan 85 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat merupakan Lembaga Teknis Kabupaten dan Aparat Pengawas Fungsional;
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Langkat;
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah adalah aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Langkat;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Langkat;
11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
- f. Jabatan Fungsional Auditor.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Inspektur**

#### **Pasal 3**

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengawasan serta tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pengawasan;
- b. merumuskan, dan mengembangkan kebijaksanaan dibidang pengawasan;
- c. menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dibidang pengawasan;
- d. mengadakan kebijaksanaan pembinaan, fasilitasi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- g. mempersiapkan serta menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja ( Renja ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Inspektorat.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, tata usaha dan kepegawaian;

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengordinasian serta data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

## **Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

## **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi, analisis pelaporan, rumah tangga dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan rencana keuangan, mengelola administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;

## **Bagian Ketiga**

### **Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

## **Pasal 9**

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa / kelurahan, penyelenggaraan pembinaan sosial politik, pembangunan masyarakat desa, serta kasus khusus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana koordinasi pemerintahan;
- b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;

- c. melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa / kelurahan, pembangunan desa, sosial politik, masalah pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati selaku Kepala Daerah, penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai;
- d. mempersiapkan dan menyusun serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. mempersiapkan serta menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

#### **Pasal 11**

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Bina Aparatur.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan di bidang pemerintahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan pembangunan masyarakat desa;
  - c. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan ketentraman serta pengamanan dan pertahanan sipil;
  - d. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan umum, masyarakat serta kesatuan bangsa serta kasus-kasus tanah;

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Bina Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan di bidang bina aparatur;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Aparatur mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pembinaan terhadap penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan administrasi umum kepegawaian;

#### **Bagian Keempat**

#### **Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan**

#### **Pasal 14**

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan rencana dan peningkatan sektor-sektor ekonomi dan pembangunan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, termasuk tugas-tugas pembantuan yang telah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, pengelolaan, pembinaan terhadap keuangan daerah, peningkatan pendapatan keuangan daerah, *pengelolaan terhadap belanja daerah.*

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana koordinasi pemeriksaan;
- b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, termasuk tugas-tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, pendapatan daerah, koperasi dan BUMD;
- d. mempersiapkan dan menyusun serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. mempersiapkan serta menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

### **Pasal 16**

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan dan Material Daerah;
- b. Sub Bidang Pembangunan dan BUMD.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Keuangan dan Material Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan di bidang keuangan dan material daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keuangan dan Material Daerah mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan keuangan daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan peningkatan pendapatan daerah;
  - c. melakukan inventarisasi milik negara dan daerah;

### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pembangunan dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan di bidang pembangunan, koperasi dan BUMD;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan dan BUMD mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian, industri dan pertambangan;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata;
  - c. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor perdagangan, koperasi dan BUMD;

### **Bidang Kelima**

#### **Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial**

### **Pasal 19**

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah.

## **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana koordinasi pemeriksaan;
- b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, termasuk tugas-tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah;
- d. mempersiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- e. mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Kesejahteraan Sosial.

## **Pasal 21**

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
- b. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.

## **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan dibidang pendidikan, kebudayaan dan agama;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pendidikan;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kebudayaan;
  - c. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan agama;

## **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan dibidang kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kesehatan;
  - b. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kependudukan;
  - c. melaksanakan koordinasi rencana pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
  - d. melaksanakan tugas – tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah;

## **Bagian Keenam Jabatan Fungsional Auditor**

## **Pasal 24**

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Insprktorat untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 25**

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma – norma sebagai berikut :

- a. Obyektif, profesional, independen, dan tidak mencari – cari kesalahan;
- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. mendidik dan dinamis.

**Pasal 26**

- (1) Kebijakan pengawasan di daerah ditetapkan tiap awal tahun anggaran oleh Kepala Daerah atas usul Inspektur dan mengacu kepada kebijakan pengawasan nasional;
- (2) Rencana kerja pengawasan tahunan Inspektorat setiap tahun ditetapkan oleh Inspektur setelah berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah termasuk didalamnya Inspektur Propinsi Sumatera Utara;
- (3) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur.

**Pasal 27**

- (1) Dalam membantu Kepala Daerah , Inspektorat wajib melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Inspektur melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah terhadap segala temuan yang diperoleh atas pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa / kelurahan;
- (3) Kepala Daerah melaporkan langsung hasil pengawasan kepada Gubernur Sumatera Utara atas temuan yang diperoleh dari pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa / kelurahan.

**Pasal 28**

- (1) Terhadap laporan inspektur atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa / kelurahan, Kepala Daerah menyampaikan teguran berupa koreksi intern kepada Kepala Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Terhadap laporan pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan desa / kelurahan, Kepala Daerah menyampaikan teguran kepada Kepala Desa / Lurah melalui Camat atas temuan – temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan;

**Pasal 29**

- (1) Pimpinan unit / satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Propinsi;
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Propinsi;



### Pasal 30

- (1) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparatur pengawasan intern pemerintah di wilayahnya;
- (2) Inspektur mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawasan intern pemerintah di wilayahnya.

### Pasal 31

- (1) Inspektur setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan di wilayahnya kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pengawasan di daerah bersamaan dengan laporan pertanggung jawaban pemerintahan daerah kepada DPRD;
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Inspektur Propinsi tentang penyelenggaraan pengawasan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Inspektur.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

- (1) Hal - hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas -- tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Inspektorat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN .....2008..... NOMOR .....48.....

JABATAN	
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksternal	29/5/08
KABAG HUKUM	29/5/08
KASUBBAG T. Hukum	29/5/08
STAF BAGIAN HUKUM	29/5/08